



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
8. Pemerintahan Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil yang berada di dalam kota dan merupakan bagian dari kecamatan.
9. Masyarakat Kelurahan adalah kumpulan warga yang tinggal di suatu kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga atau rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
13. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

Pengaturan LKK meliputi :

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan
 - c. Kelurahan; dan
- menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintahan Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 4

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LKK bertugas :
 - a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Kelurahan kepada Masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Jenis LKK yang dapat dibentuk di Kelurahan terdiri atas:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPMK.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan LKK.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kelurahan.

Bagian Kedua
Rukun Tetangga
Pasal 9

Pembentukan RT dilakukan dengan ketentuan :

- a. dibentuk diwilayah Kelurahan;
- b. pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh RW dan Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat; dan
- c. terdapat paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.

Pasal 10

- (1) RT yang telah ada dapat dilakukan pemecahan atau penggabungan.
- (2) Pemecahan atau penggabungan RT harus didasarkan pada kesepakatan warga setempat melalui hasil musyawarah, yang dihadiri pengurus RT, tokoh masyarakat, dan diketahui oleh Lurah;
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wilayah terdekat untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan.
- (4) Dalam rangka pemecahan dan penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 11

RT bertugas :

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan administrasi pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menjaga kerukunan, ketentraman, ketertiban dan menyediakan data kependudukan dan perizinan;

- c. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya masyarakat di lingkungannya;
- d. menggerakkan aspirasi dan gotong royong warga di lingkungannya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RT menyelenggarakan fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan Keluarga.

Pasal 13

Pengurus RT adalah penduduk yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT setempat.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh warga setempat yang berdomisili di wilayah RT.
- (3) Hasil pemilihan pengurus disahkan oleh Lurah.
- (4) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 15

Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dipilih dengan memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia;
- c. tidak menjadi anggota atau berafiliasi kepada salah satu partai politik;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di RT setempat;

- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat; dan
- i. tidak menjabat sebagai Lurah dan aparatur di Kelurahan.

Pasal 16

Pengurus RT mempunyai hak:

- a. menyampaikan usul dan pendapat dalam musyawarah RT kepada Lurah yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT;
- c. memberikan kritik maupun saran atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan; dan
- d. memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

Pengurus RT mempunyai kewajiban:

- a. memimpin dan mengayomi masyarakat di wilayah kerja RT;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi pengurus RT;
- c. menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- d. melakukan musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan warga setempat;
- e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Lurah; dan
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan pengurus RT difasilitasi oleh Lurah dengan membentuk kepanitiaan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan pengurus lama.
- (3) Panitia pemilihan bertugas menentukan tata tertib, jadwal pemilihan, dan kriteria calon.

Pasal 19

- (1) Penjaringan pengurus RT berupa ketua RT dilakukan untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon atau lebih.
- (2) Calon ketua RT harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada calon yang mendaftar, panitia dapat memperpanjang waktu, atau pemilihan dilakukan terhadap warga yang hadir.
- (4) Pemilihan dapat dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara langsung (voting).
- (5) Pemilihan sah jika dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) warga yang diundang.
- (6) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua RT terpilih.
- (7) Hasil pemilihan ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan.

- (8) Ketua RT terpilih berhak untuk memilih pengurus RT lainnya.
- (9) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkannya keputusan Lurah.
- (10) Ketua RT lama menyerahkan stempel, plang, dan inventaris lainnya kepada ketua RT baru.

Pasal 20

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan dalam hal :
 - a. berakhir masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau melakukan tindakan tercela.
- (2) Lurah dapat memberhentikan pengurus RT dikarenakan tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau melakukan tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui pemeriksaan oleh Lurah.
- (4) Pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Rukun Warga

Pasal 21

Pembentukan RW dilakukan dengan ketentuan :

- a. RW dibentuk di Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat pengurus RT setempat; dan
- b. pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

Pasal 22

RW bertugas :

- a. membantu Pemerintahan Kelurahan dalam pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Pemerintahan Kelurahan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan RT dalam wilayahnya agar selaras;
- d. menyampaikan aspirasi warga kepada Lurah;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan pembangunan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, RW menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu Pemerintahan Kelurahan dalam pelayanan terkait pemerintahan, kependudukan dan perizinan.
- b. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dalam wilayahnya;
- c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup bermasyarakat;

- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; dan
- f. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

Pasal 24

Pengurus RW adalah penduduk setempat yang dipilih melalui musyawarah pengurus RT.

Pasal 25

- (1) Pengurus RW terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh warga setempat yang berdomisili diwilayah RT.
- (3) Hasil pemilihan pengurus RW ditetapkan oleh Lurah.
- (4) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dipilih dengan memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia;
- c. tidak menjadi anggota atau berafiliasi kepada salah satu partai politik;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di RW setempat;
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat; dan
- i. tidak menjabat sebagai Lurah dan aparatur di Kelurahan.

Pasal 27

Pengurus RW mempunyai hak :

- a. menyampaikan saran, pertimbangan, kritik dan masukan kepada Pemerintahan Kelurahan terkait pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW;
- c. mendapatkan informasi terkait kegiatan pembangunan; dan
- d. memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

Pengurus RW mempunyai kewajiban :

- a. membantu lurah dalam pelayanan administratif;
- b. membantu meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan;
- c. membina kerukunan, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui gotong royong; dan
- d. membuat laporan kegiatan organisasi dan kondisi wilayah.

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan Pengurus RW difasilitasi oleh Lurah dengan membentuk panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa bakti.
- (2) Panitia bertugas menentukan tata tertib, jadwal pemilihan, dan kriteria calon.
- (3) Panitia membuka pendaftaran dan menyeleksi calon berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (4) Pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat warga.

Pasal 30

- (1) Penjaringan pengurus RW berupa ketua RW dilakukan untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon atau lebih.
- (2) Calon ketua RW harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada calon yang mendaftar, panitia dapat memperpanjang waktu, atau pemilihan dilakukan terhadap warga yang hadir.
- (4) Pemilihan dapat dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara langsung (*voting*).

Pasal 31

- (1) Pemilihan sah jika dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) warga yang diundang.
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua RW terpilih.
- (3) Hasil pemilihan ketua RW dituangkan dalam berita acara pemilihan.
- (4) Ketua RW terpilih berhak untuk memilih pengurus RW lainnya.
- (5) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkannya keputusan Lurah.

Pasal 32

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan dalam hal :
 - a. berakhir masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau melakukan tindakan tercela.

- (2) Lurah dapat memberhentikan pengurus RW dikarenakan tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau melakukan tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui pemeriksaan oleh Lurah.
- (4) Pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 33

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok PKK RT; dan
 - b. kelompok PKK RW.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Wali Kota.
- (4) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri dari 10 (sepuluh) rumah sampai 20 (dua puluh) rumah.
- (5) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok RT dan RW dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 34

- (1) Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan program PKK di tingkat RT;
 - b. menghimpun data dan informasi;
 - c. melakukan penyuluhan dan bimbingan; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan PKK di tingkat RT yang ada di RW;
 - b. memantau pelaksanaan program PKK di RT dan memberikan bimbingan;
 - c. menggali dan mengembangkan potensi masyarakat di tingkat RW; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan PKK di RW kepada tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kelurahan.

Pasal 35

- (1) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;

- b. menyampaikan data, informasi dan masalah kepada kelompok PKK RT
 - c. mendorong, menggerakkan dan pengembangan peran serta gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua kelompok PKK RT.
- (2) Koordinator kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) bertugas:
- a. melakukan pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. menyampaikan data, informasi dan masalah kepada kelompok PKK RT;
 - c. mendorong, menggerakkan dan pengembangan peran serta gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RT.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 PKK RT dan RW menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu PKK Kelurahan dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat;
- b. merencanakan dan menyusun program PKK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. melaksanakan program-program PKK yang telah direncanakan;
- d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program PKK;
- e. memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat terkait program PKK; dan
- f. membimbing masyarakat dalam mencapai kesejahteraan keluarga.

Pasal 37

- (1) Susunan Pengurus kelompok PKK terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah mufakat oleh masyarakat.
- (3) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 38

- (1) Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;

- h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (2) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK dapat diintegrasikan pada Pos Pelayanan Terpadu.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 39

Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 40

- Pembentukan Karang Taruna di kelurahan bertujuan untuk :
- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
 - b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
 - d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
 - e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
 - f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 41

- (1) Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Prinsip:
 - a. kepahlawanan;
 - b. kejuangan dan keperintisan;
 - c. kesetiakawanan sosial;
 - d. kearifan lokal;
 - e. berjiwa sosial;
 - f. kemandirian;
 - g. kebersamaan;
 - h. partisipasi

- i. lokal dan otonom; dan
- j. nonpartisan.

Pasal 42

Tugas Karang Taruna :

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 43

- (1) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.
- (2) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- (5) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (7) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (8) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (9) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan

berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

- (10) Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.g diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun otomatis menjadi warga Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.

Pasal 45

Pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. berdomisili di wilayah masing-masing paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. aktif dalam Karang Taruna Kelurahan;
- f. memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi; dan
- h. tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 46

- (1) Kepengurusan Karang Taruna terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Kepengurusan Karang Taruna tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 47

Pengurus Karang Taruna mempunyai tanggung jawab :

- a. melaksanakan pedoman operasional Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator sesuai dengan kewenangannya;
- c. mendorong penguatan dan pemberdayaan Karang Taruna;
- d. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- e. melakukan pelaporan dan pendataan Karang Taruna; dan
- f. mendukung program Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan karena melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi.
- (2) Pengurus Karang Taruna berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme:
 - a. teguran atau peringatan terlebih dahulu;
 - b. rapat pengurus atau musyawarah warga; dan
 - c. berita acara atau surat keputusan pemberhentian.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 49

Posyandu memiliki tugas membantu Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 50

Bidang tugas dalam Posyandu :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 51

- (1) Dalam bidang pendidikan, Posyandu bertugas :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan kelurahan;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Dalam bidang kesehatan, Posyandu bertugas:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan usia yang memiliki risiko masalah Kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kapatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes,

- tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
- f. penjangkauan akses yang terdiri dari imunisasi, vitamin A dan tablet tambah darah di Posyandu.
- (3) Dalam bidang pekerjaan umum, Posyandu bertugas:
- edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga serta melakukan pengelolaan sampah di kelurahan;
 - identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - pemeliharaan jaringan air kelurahan;
 - identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - identifikasi kebutuhan pembangunan jalan kelurahan.
- (4) Dalam bidang perumahan rakyat, Posyandu bertugas:
- identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Posyandu bertugas :
- penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Dalam bidang sosial, Posyandu bertugas:
- komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - identifikasi pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - memfasilitasi dan atau menyalurkan bantuan sosial.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Posyandu memiliki fungsi :

- penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat kelurahan;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong Masyarakat;
- peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 53

- (1) Posyandu berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa masyarakat kelurahan.
- (3) Pembentukan Posyandu disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi.

Pasal 54

Pembentukan Posyandu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;
- b. memiliki kepengurusan yang tetap;
- c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
- d. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 55

- (1) Sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya di Posyandu merupakan asset Kelurahan.
- (2) Kelurahan yang tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya di Posyandu dapat menggunakan fasilitas Posyandu lainnya.

Pasal 56

- (1) Identitas kelembagaan Posyandu meliputi :
 - a. logo;
 - b. duaja (bendera);
 - c. vandal;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (2) Identitas kelembagaan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan dan/atau surat Ketua Umum Pembina Posyandu.

Pasal 57

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh pengurus dan dibantu oleh kader.

Pasal 58

- (1) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah mufakat oleh masyarakat.
- (3) Pengurus Posyandu ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 59

- (1) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berasal dari masyarakat Kelurahan setempat dengan kriteria :
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui tim Pembina Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerjasama Masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis;
 - e. berdomisili di kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan Rohani.
- (2) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 hanya melaksanakan tugas pada satu bidang saja.

Pasal 60

Pengurus Posyandu mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada pemerintah Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan tim Pembina Posyandu ditingkat Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Lurah.

Pasal 61

Kader Posyandu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanan;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- d. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

Pasal 62

- (1) Pengurus dan kader Posyandu dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Pengurus dan kader Posyandu dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 63

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. pindah tempat tinggal;

- c. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - f. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui pemeriksaan oleh Lurah.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 64

LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 65

- (1) LPMK merupakan mitra Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPMK bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 66

LPMK bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait menyusun rencana pembangunan Kelurahan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 67

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, mempunyai fungsi meliputi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 68

- (1) Pengurus LPMK dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan pengurus LPMK ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan.

- (3) Susunan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Setiap calon pengurus LPMK harus memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
 - d. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 - e. usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - g. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan; dan
 - h. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Dalam hal calon pengurus LPMK tidak ada yang mendaftar sesuai waktu yang ditentukan, dilakukan perpanjangan masa penjangkaran sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan tetap tidak ada calon, ditunjuk pelaksana tugas sampai dengan ditetapkan pengurus LPMK yang definitif, berdasarkan usulan dari Kelurahan.

Pasal 69

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa bakti pengurus LPMK, Lurah berkewajiban memberitahukan kepada pengurus LPMK dan pengurus RT dan RW setempat tentang habisnya masa bakti pengurus LPMK.
- (2) Proses pemilihan dan atau penggantian Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Lurah dengan membentuk panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus LPMK.

Pasal 70

Tata cara pemilihan pengurus LPMK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus LPMK; dan
- b. panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah unsur masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan dengan cara musyawarah.

- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus LPMK berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Dalam pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah tidak di peroleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak.
- (4) Peserta musyawarah terdiri dari :
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPMK.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LPMK dibuat dalam bentuk berita acara pemilihan yang ditandatangani panitia.
- (7) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah menetapkan susunan pengurus LPMK dengan keputusan Lurah.

Pasal 72

- (1) Pengurus LPMK berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah; dan
 - d. mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 73

Pengurus LPMK berhenti karena :

- a. habis masa jabatan;
- b. meninggal dunia; dan/atau
- c. mengundurkan diri.

BAB V MASA BAKTI

Pasal 74

- (1) Masa bakti pengurus LKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 75

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 77

Pembinaan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan melalui :

- a. memberikan arahan terkait tata cara pembentukan, pemilihan pengurus, masa bakti, hingga pelaporan;
- b. mengarahkan agar berperan aktif menyusun program dan usulan pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- c. mendorong agar aktif berkontribusi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan; dan
- d. memberikan penghargaan bagi LKK yang berprestasi;

Pasal 78

Pengawasan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan melalui :

- a. menyelenggarakan evaluasi dan monitoring terhadap LKK;
- b. melakukan penilaian mengenai keberadaan LKK dalam membantu pemerintah kelurahan dalam pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan;
- c. memeriksa laporan pertanggungjawaban kegiatan dan tata kelola organisasi serta administrasi; dan
- d. memastikan seluruh operasional lembaga selaras dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Kepengurusan LKK yang sedang berjalan saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan kepengurusan berdasarkan pengangkatan dalam surat keputusan.
- (2) Kepengurusan LKK yang telah habis masa jabatan kepengurusannya untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal, 5 Agustus 2026

WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Kota Solok
Pada tanggal, 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026 NOMOR...16.